

**PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGANGKATAN HAKIM
AGUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL**

SKRIPSI



Disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum

**NAMA : FAIZAL KAMALUDIN LUTFI.
NIM : 20020620017**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGANGKATAN HAKIM AGUNG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI
YUDISIAL**


Diajukan Oleh

Nama : Faizal Kamaludin Lutfi

Nim : 20020620017

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 21 Agustus 2008

Dosen Pembimbing I


Septi Nurwijayanti.SH.,M.Hum
NIK. 153 029

Dosen Pembimbing II


Iwan Satriawan.SH.,MCL
NIK. 153 039

HALAMAN PENGESAHAN
PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGANGKATAN HAKIM AGUNG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI
YUDISIAL


Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan dosen penguji skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada tanggal 24 September 2008.

Yang terdiri dari :

Ketua



Yulianto Achmad. S.H. M. H.
NIP. 131 847 701

Anggota I



Septi Nurwijayanti. SH. M. Hum
NIK. 153 029

Anggota II




Iwan Satriawan. SH. MCL
NIK. 153 039

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




M. Endro Susilo. S.H. MCL
NIK. 153 042

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan

Kepada:

- Ayahanda H. Kohar dan Hj

Ibunda Fai'latun.

- Adiku yang tercinta.

- Almamatan

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah sang pencipta langit dan bumi, penentu antara hidup dan mati, atas segala rahmat dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada seluruh umat manusia, termasuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang akan diajukan untuk memenuhi gelar sarjana hukum. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, saya merasa sedih dan sangat prihatin ketika dunia internasional memberikan predikat Negara terkorup di Asia (*The big five*) kepada Indonesia. Oleh karena itu tergerak hati saya untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tujuan agar penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat maksimal. Skripsi ini mencoba membahas tentang sistem pembuktian terbalik terbatas yang diatur dalam Undang-undang Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sekaligus melihat pelaksanaan sistem tersebut dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik materiil maupun nonmateriil, diantaranya:

1. Allah SWT, pencipta alam semesta yang telah memberikan segalanya kepada penulis.
2. Nabi Muhammad SAW, manusia terpilih yang telah merubah jaman menjadi lebih baik.
3. Kedua orang tua, bapak H. kohar dan Hj Ibu fai'latun yang selalu ada di hati.
4. Adikku, Dwi fatmawati yang selalu ada di hati serta suadaraku
5. Ibu Septi Nurwijayanti yang dengan sabar dan ikhlas membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Iwan Satriawan yang juga dengan sabar dan ikhlas membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Endrio selaku dekan fakultas hukum UMY.
8. Bapak Daryono Hamid selaku rektor UMY

9. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu (maaf yah..).

Penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan, oleh karena itu penulis membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada semua pihak yang ingin memberikan kritik dan sarannya. Semoga tulisan ini bermanfaat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tercinta. Amin.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Oktober 2008

Penulis

Feizal Kamaludin Lutfi

DAFTAR ISI

HALAMAM JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : TINJAUAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA.....	11
A. Teori Pemisahan Kekuasaan	11
1. Pengertian pemisahan kekuasaan.....	11
2. Pemisahan kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar 1945	15
B. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	17
1. Pengertian kekuasaan kehakiman di Indonesia.....	17
2. Prinsip-prinsip pokok kekuasaan kehakiman.....	24
C. Kekuasaan kehakiman dalam perubahan UUD 1945.....	25
1. Pengertian kekuasaan kehakiman dalam perubahan UUD 1945	25
2. Kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945	25
BAB III : TINJAUAN TENTANG KOMISI YUDISIAL.....	32
A. Sejarah pembentukan Komisi Yudisial	32
1. Sejarah Komisi Yudisial	32

2. Pembentukan Komisi Yudisial di Indonesia.....	40
B. Fungsi Dan kewenangan Komisi Yudisial	44
1. Pengertian fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial	44
2. Kewenangan Komisi Yudisial.....	47
3. Kedudukan anggota Komisi Yudisial	50
C. Pertanggungjawaban Komisi Yudisial	53
BAB IV : PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGANGKATAN	
HAKIM AGUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR	
22 TAHUN 2004.....	59
A. Rekrutmen Hakim Agung Dalam Pengangkatan Hakim Agung Oleh Komisi	
Yudisial	59
1. Proses rekrutmen hakim agung dalam Komisi Yudisial.....	59
2. Pengangkatan hakim agung oleh Komisi Yudisial	78
B. Peranan Komisi Yudisial Dalam Pengangkatan Hakim Agung.....	81
BAB V : PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. S.....	93